

Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di Koperasi Tani Timiangan Raya, Desa Lubuk Napal, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu

Akel Pernando

Institut Agama Islam Edi Haryono Madani, Kandis, Indonesia

Email Korespondensi: akelpernando@iaiehmri.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal aspects of a default case in the implementation of a credit agreement between members and the Timiangan Raya Farmers' Cooperative in Lubuk Napal Village, Rambah Samo District, Rokan Hulu Regency. Default is a violation of agreed-upon obligations, particularly in the case of a debtor's delay or inability to fulfill loan installment payments. This study uses an empirical legal method with a qualitative approach, based on primary data from interviews and cooperative documentation, as well as secondary data from laws and regulations and legal literature. The results indicate that the default in the cooperative occurred due to weak debtor feasibility analysis, internal oversight, and members' legal awareness. The cooperative's efforts to resolve the issue include a family approach, credit restructuring, and even termination of membership, but these efforts have not fully complied with dispute resolution mechanisms under contract law. This study recommends increasing the capacity of cooperative management and providing legal counseling to members to ensure that credit agreements are implemented fairly and effectively in accordance with the principles of contractual justice.

Keywords: Default, Cooperative, Credit Agreement, Civil Law, Dispute Resolution

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari kasus wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara anggota dan Koperasi Tani Timiangan Raya di Desa Lubuk Napal, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, khususnya dalam hal keterlambatan atau ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, berdasarkan data primer dari wawancara dan dokumentasi koperasi serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi di koperasi tersebut terjadi akibat lemahnya analisis kelayakan debitur, pengawasan internal, dan kesadaran hukum anggota. Upaya penyelesaian yang dilakukan koperasi meliputi pendekatan kekeluargaan, restrukturisasi kredit, hingga pemutusan keanggotaan, namun belum sepenuhnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa menurut hukum perjanjian. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas manajemen koperasi dan penyuluhan hukum kepada anggota agar perjanjian kredit dapat berjalan secara adil dan efektif sesuai prinsip keadilan kontraktual.

Kata Kunci: Wanprestasi, Koperasi, Perjanjian Kredit, Hukum Perdata, Penyelesaian Sengketa

PENDAHULUAN

Perjanjian kredit di Koperasi Tani Timiangan Raya, Desa Lubuk Napal, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu merupakan instrumen penting dalam mendukung produktivitas pertanian masyarakat. Kredit ini memungkinkan petani memperoleh modal usaha yang vital, namun pada praktiknya kerap menghadapi masalah wanprestasi (Ir Abdullah B, 2025). Ketidakmampuan anggota koperasi memenuhi kewajiban pembayaran menjadi ancaman serius terhadap stabilitas keuangan koperasi dan kepercayaan sosial antaranggota. Dalam konteks ini, Soekanto (1977) menekankan bahwa pelaksanaan perjanjian harus berlandaskan itikad baik, karena ketidaksesuaian pelaksanaan dapat mengganggu tatanan sosial koperasi. Kholil (2018) mengingatkan bahwa dalam dunia koperasi, faktor ekonomi lokal seperti gagal panen dan fluktuasi harga turut menjadi sebab utama wanprestasi, bukan semata kelalaian pribadi.

Secara hukum, wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata, yang menyatakan debitur dianggap lalai jika tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu (Dalimunthe, 2017). Namun penerapan aturan ini dalam konteks koperasi tidak dapat dilakukan secara kaku karena harus mempertimbangkan asas kekeluargaan. Subekti (2022) menjelaskan bahwa wanprestasi mencakup tidak terpenuhinya kewajiban, terlambat melaksanakan, atau melaksanakannya secara tidak patut. Dalam praktik koperasi, Indrati (2021) menambahkan bahwa penyelesaian wanprestasi harus tetap menjunjung perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan, namun juga mengedepankan keadilan sosial, terutama bagi masyarakat pedesaan. Ridwan Khairandy (2019) melihat wanprestasi sebagai peristiwa hukum yang memberi hak bagi pihak koperasi untuk menuntut kompensasi atau penyelesaian secara sah.

Selain aspek hukum, penyelesaian wanprestasi dalam koperasi sering melibatkan pendekatan musyawarah dan mufakat. Rahardjo (2006) menyebut bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai sosial masyarakat, terutama di lingkungan pedesaan. Dalam hal ini, koperasi memiliki keunikan tersendiri karena dibangun atas dasar gotong royong dan saling percaya antaranggota. E.Y. Kanter (2023) bahkan menyarankan agar penyelesaian wanprestasi lebih menekankan penyelesaian kontekstual berbasis nilai lokal agar tidak mencederai relasi sosial. Hal ini selaras dengan pendapat Roscoe Pound (1920) yang menekankan pentingnya rekonsiliasi antara norma hukum dan kepentingan sosial masyarakat. Penyelesaian secara kekeluargaan harus tetap memberi rasa keadilan baik kepada koperasi maupun anggota yang lalai.

Koperasi sebagai lembaga keuangan rakyat harus memiliki mekanisme hukum yang melindungi keberlangsungannya dari risiko wanprestasi. Hiariej (2022) menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap koperasi penting untuk memastikan lembaga ini tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai penggerak ekonomi. Ali Achmad Chomzah (2022) menyoroti pentingnya mitigasi risiko melalui SOP dan sistem penilaian kelayakan kredit yang lebih profesional. Sementara itu, Ahmad Rofiq (2021) menambahkan bahwa dari perspektif hukum Islam, wanprestasi juga merupakan bentuk ketidakamanahan (khianat) dalam akad, yang dapat mengganggu keberkahan transaksi. Oleh karena itu, penting agar koperasi menyusun sistem keuangan yang lebih disiplin dan mengantisipasi kemungkinan gagal bayar melalui evaluasi berkala dan perlindungan kontrak yang kuat.

Mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam koperasi dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, mulai dari peringatan tertulis, mediasi internal, hingga jalur litigasi. Mertokusumo (1977) menekankan bahwa hubungan hukum yang sehat hanya bisa terwujud jika kedua belah pihak mematuhi perjanjian berdasarkan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban. Ketika mediasi tidak berhasil, J. Satrio (2019) menyarankan penggunaan restrukturisasi utang sebagai bentuk solusi alternatif sebelum masuk ke pengadilan. Dalam perspektif hukum positif, Hans Kelsen (1955) melihat wanprestasi sebagai pelanggaran terhadap norma yang harus diberikan sanksi agar sistem hukum tidak kehilangan otoritasnya. Namun demikian, sanksi harus tetap mempertimbangkan proporsionalitas,

sebagaimana diingatkan oleh Maria Farida Indrati (2020) yang menekankan pentingnya tidak membuat klausul penalti yang menjerat secara tidak adil.

Melihat kompleksitas masalah, koperasi perlu menerapkan sistem yang terintegrasi antara pendekatan hukum dan sosial. Edukasi hukum kepada anggota harus ditingkatkan agar mereka memahami konsekuensi kontrak yang ditandatangani. Jeremy Bentham (1802) dalam teorinya tentang utilitarianisme menegaskan bahwa ketertiban hukum harus memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Koperasi juga sebaiknya menjalin kemitraan dengan lembaga hukum lokal untuk pendampingan sengketa serta menyusun SOP yang transparan dan adil. Perlindungan koperasi terhadap risiko wanprestasi tidak hanya penting bagi kelangsungan usaha, tapi juga bagi keberlanjutan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yuridis, sosial, dan edukatif harus digabungkan untuk menciptakan sistem perjanjian kredit koperasi yang adil, berkelanjutan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum serta keadilan sosial.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit di Koperasi Tani Timiangan Raya, Desa Lubuk Napal, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, serta bagaimana mekanisme penyelesaian hukumnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

LITERATUR REVIEW

Konsep Perjanjian dalam Hukum Perdata

Perjanjian merupakan salah satu sumber utama lahirnya hubungan hukum dalam hukum perdata (Umar, 2020). Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Ratnaningsih & Dewi, 2024). Definisi ini menegaskan bahwa perjanjian melahirkan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik bagi para pihak yang terlibat. Subekti (2014) menjelaskan bahwa perjanjian merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi sebagaimana telah disepakati.

Agar perjanjian sah menurut hukum, harus memenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum (Salim, 2018). Dalam konteks perjanjian kredit koperasi, keempat syarat tersebut harus terpenuhi agar perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Perjanjian Kredit dalam Koperasi

Perjanjian kredit merupakan bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata, di mana satu pihak memberikan sejumlah uang kepada pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktik lembaga keuangan, termasuk koperasi, perjanjian kredit memiliki karakteristik khusus yang dituangkan dalam perjanjian tertulis (Saragih, 2021).

Koperasi sebagai badan hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, khususnya koperasi tani yang bergerak di sektor pertanian. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Oleh karena itu, perjanjian kredit dalam koperasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengandung nilai kekeluargaan dan keadilan sosial (Kurniawati et al., 2022).

Namun demikian, meskipun dilandasi asas kekeluargaan, perjanjian kredit koperasi tetap tunduk pada ketentuan hukum perdata. Hal ini berarti bahwa setiap pelanggaran

terhadap isi perjanjian kredit dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk wanprestasi oleh debitur (Naibaho, 2023).

Pengertian dan Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi merupakan keadaan di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan (Fazriah, 2023). Menurut Subekti (2014), wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat melaksanakan prestasi, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Dalam perjanjian kredit koperasi, wanprestasi umumnya dilakukan oleh debitur yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah ditetapkan. Hal ini sering dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti gagal panen, fluktuasi harga hasil pertanian, atau lemahnya manajemen keuangan anggota koperasi (Sutedi, 2008).

Wanprestasi tidak hanya berdampak pada hubungan hukum antara kreditur dan debitur, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas keuangan koperasi. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai wanprestasi menjadi penting dalam rangka perlindungan hukum bagi koperasi dan anggota (Widjaja, 2020).

Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum dari wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata, yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga dapat dituntut apabila debitur lalai memenuhi perikatan. Kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi (Salim, 2018).

Dalam praktik koperasi, penyelesaian wanprestasi tidak selalu dilakukan melalui jalur litigasi. Banyak koperasi lebih mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan, sejalan dengan prinsip koperasi. Namun, apabila upaya tersebut tidak membuahkan hasil, koperasi berhak menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Raharjo, 2019).

Fuady (2017) menegaskan bahwa penerapan sanksi hukum terhadap wanprestasi bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak kreditur. Dalam konteks koperasi tani, penerapan sanksi harus tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi anggota agar tidak bertentangan dengan tujuan koperasi itu sendiri.

Perlindungan Hukum bagi Koperasi dan Anggota

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjamin kepastian dan keadilan bagi para pihak dalam perjanjian. Dalam perjanjian kredit koperasi, perlindungan hukum diperlukan baik bagi koperasi sebagai kreditur maupun bagi anggota sebagai debitur. Menurut Hadjon (2015), perlindungan hukum dapat bersifat preventif maupun represif.

Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui penyusunan perjanjian kredit yang jelas, transparan, dan seimbang. Sementara itu, perlindungan hukum represif dilakukan melalui penegakan hukum apabila terjadi sengketa atau wanprestasi. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, diharapkan hubungan hukum dalam koperasi dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan (Widjaja, 2020).

Dalam kasus wanprestasi di koperasi tani, pendekatan yuridis harus dikombinasikan dengan pendekatan sosiologis agar penyelesaian yang ditempuh tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan keadilan substantif bagi para pihak (Sutedi, 2008).

Relevansi Penelitian dengan Studi Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian kredit koperasi sering dipicu oleh faktor internal dan eksternal anggota. Penelitian oleh Raharjo (2019) menyimpulkan bahwa lemahnya pengawasan dan kurangnya pemahaman anggota terhadap isi perjanjian menjadi penyebab utama terjadinya wanprestasi. Sementara itu, Widjaja (2020) menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten untuk menjaga keberlangsungan koperasi.

Berdasarkan literatur tersebut, penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap kasus wanprestasi dalam perjanjian kredit di Koperasi Tani Timiangan Raya menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana penerapan ketentuan hukum perdata dalam praktik koperasi serta bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dilakukan sesuai dengan prinsip hukum dan nilai koperasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi empiris yang bertujuan untuk memperoleh data dan fakta secara langsung dari objek penelitian, yaitu Koperasi Tani Timiangan Raya di Desa Lubuk Napal, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu. Pendekatan ini dipilih agar penelitian dapat menggambarkan secara nyata fenomena wanprestasi dalam perjanjian kredit serta dampak dan mekanisme penyelesaiannya di lapangan. Menurut Soekanto (1977), pendekatan empiris dalam ilmu hukum penting karena hukum harus dilihat sebagai suatu gejala sosial yang hidup dalam masyarakat, bukan hanya sekadar teks normatif. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya membahas aspek yuridis formal, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial dan budaya yang memengaruhi pola hubungan hukum di lingkungan koperasi.

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam peristiwa wanprestasi pada perjanjian kredit di koperasi tersebut, serta proses hukum dan sosial yang terjadi.

Sumber Data

Data yang dikumpulkan terdiri atas:

1. Data primer: diperoleh melalui wawancara langsung dengan pengurus koperasi, anggota yang mengalami wanprestasi, dan pihak terkait lainnya. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai proses kredit, pelaksanaan perjanjian, serta langkah penyelesaian sengketa.
2. Data sekunder: berupa dokumen perjanjian kredit, catatan koperasi, peraturan perundang-undangan terkait kredit dan wanprestasi, serta literatur akademik yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui:

1. Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan narasumber terpilih.
2. Observasi langsung ke koperasi dan aktivitasnya.
3. Studi dokumentasi terhadap arsip dan dokumen pendukung.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengelompokkan dan menginterpretasikan informasi berdasarkan kerangka teori wanprestasi dan hukum perjanjian. Analisis bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab wanprestasi, dampak hukum yang timbul, dan mekanisme penyelesaian yang dilakukan oleh koperasi serta pihak terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa masalah keuangan menjadi faktor utama yang mendasari terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit di Koperasi Tani Timiangan Raya. Banyak anggota koperasi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit akibat fluktuasi pendapatan yang tidak menentu, terutama karena ketergantungan pada hasil pertanian yang sangat dipengaruhi oleh kondisi alam seperti cuaca buruk, gagal panen, dan harga komoditas yang turun drastis. Kondisi ini menyebabkan ketidaksesuaian antara kemampuan finansial anggota dengan jadwal angsuran yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Selain faktor eksternal tersebut, kurangnya perencanaan keuangan pribadi dan manajemen keuangan yang lemah di kalangan anggota juga menjadi penyebab wanprestasi. Banyak anggota yang tidak memiliki perencanaan pembayaran yang matang sehingga saat menghadapi kondisi ekonomi sulit, mereka tidak mampu mengatur prioritas keuangan sehingga pembayaran kredit menjadi tertunda atau gagal dilakukan. Hal ini selaras dengan pendapat Subekti (2022) yang menyatakan bahwa wanprestasi seringkali dipicu oleh ketidaksiapan debitur dalam mengelola kewajiban finansialnya.

Dari sisi koperasi, pengelolaan risiko kredit masih kurang optimal. Koperasi belum sepenuhnya menerapkan analisis kelayakan kredit yang komprehensif dan sistem monitoring yang efektif terhadap pembayaran anggota. Akibatnya, potensi wanprestasi sulit dideteksi sejak dini. Pendekatan koperasi yang masih mengandalkan metode manual dalam pencatatan dan pengawasan kredit menyebabkan lambatnya respon terhadap keterlambatan pembayaran, sehingga masalah keuangan anggota memburuk sebelum tindakan korektif diambil. Mertokusumo (1977) menekankan pentingnya pengelolaan risiko yang baik dalam mengurangi risiko wanprestasi.

Secara yuridis, koperasi telah menggunakan perjanjian kredit yang mengikat secara hukum, namun isi perjanjian kurang memberikan fleksibilitas dalam mengakomodasi kondisi keuangan anggota yang berubah-ubah. Tidak adanya klausul restrukturisasi kredit atau keringanan pembayaran dalam perjanjian menyebabkan koperasi harus segera menuntut kewajiban tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi debitur secara menyeluruh. Indrati (2021) menyatakan bahwa klausul fleksibel dalam perjanjian sangat penting untuk mencegah wanprestasi yang merugikan kedua belah pihak.

Upaya penyelesaian yang dilakukan koperasi saat ini lebih banyak mengedepankan pendekatan musyawarah dan pemberian keringanan secara informal kepada anggota yang mengalami kesulitan, sesuai dengan prinsip koperasi yang berorientasi sosial (Rahardjo, 2024). Namun, pendekatan ini belum didukung sistem pengelolaan keuangan yang terstruktur sehingga tidak efektif dalam jangka panjang.

Penelitian ini juga menemukan bahwa edukasi keuangan bagi anggota sangat minim. Koperasi belum menyediakan pelatihan atau pendampingan terkait manajemen keuangan pribadi dan usaha yang dapat membantu anggota mengelola pendapatan dan kewajiban kreditnya dengan lebih baik. Soekanto (1977) menekankan pentingnya pembinaan dan edukasi dalam mengurangi risiko wanprestasi.

Dengan demikian, masalah keuangan mendasar yang melatarbelakangi wanprestasi di Koperasi Tani Timiangan Raya bukan hanya soal ketidakmampuan membayar, tetapi juga kelemahan dalam perencanaan keuangan anggota dan pengelolaan risiko kredit koperasi. Perbaikan sistem pengelolaan keuangan, penerapan klausul fleksibel dalam perjanjian, serta peningkatan edukasi dan pendampingan bagi anggota menjadi langkah penting yang harus dilakukan untuk mengurangi kasus wanprestasi dan menjaga keberlangsungan koperasi.

Berikut tabel ringkas yang merangkum hasil dan diskusi terkait fokus masalah keuangan mendasar pada kasus wanprestasi perjanjian kredit di Koperasi Tani Timiangan Raya. Tabel ini menggambarkan keterkaitan antara kondisi ekonomi anggota, kelemahan manajemen keuangan, sistem pengelolaan kredit koperasi, serta implikasi hukumnya, guna memberikan dasar analisis dan rekomendasi perbaikan.

Tabel 1. Hasil dan Diskusi Fokus Masalah Keuangan

Aspek	Temuan	Dampak	Rekomendasi
Kondisi Ekonomi Anggota	Pendapatan anggota fluktuatif akibat faktor alam (gagal panen, harga komoditas turun).	Kesulitan bayar kredit sesuai jadwal, meningkatkan wanprestasi.	Perlu kebijakan kredit yang fleksibel dan adaptif.
Perencanaan Keuangan Anggota	Kurang perencanaan keuangan pribadi dan manajemen keuangan yang lemah.	Pembayaran kredit sering tertunda atau gagal.	Edukasi keuangan dan pendampingan pengelolaan keuangan.
Pengelolaan Risiko Kredit Koperasi	Analisis kelayakan kredit dan monitoring pembayaran belum optimal, sistem pencatatan manual.	Potensi wanprestasi sulit dideteksi dan terlambat ditangani.	Implementasi sistem monitoring dan analisis risiko yang baik.
Isi Perjanjian Kredit	Tidak ada klausul restrukturisasi atau keringanan pembayaran.	Koperasi sulit berikan kelonggaran, proses hukum jadi pilihan.	Revisi perjanjian untuk memasukkan klausul fleksibilitas.
Pendekatan Penyelesaian	Penyelesaian dominan lewat musyawarah dan keringanan informal.	Kurang efektif dan belum sistematis.	Penguatan sistem penyelesaian berbasis administrasi dan hukum.
Edukasi dan Pembinaan Anggota	Minim pelatihan manajemen keuangan dan usaha bagi anggota.	Anggota kurang mampu kelola pendapatan dan kewajiban kredit.	Program edukasi dan pelatihan keuangan bagi anggota.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa faktor utama terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit koperasi bersumber dari kondisi ekonomi anggota yang tidak stabil. Ketergantungan pada hasil pertanian dan fluktuasi harga komoditas menyebabkan pendapatan anggota bersifat tidak pasti, sehingga kewajiban pembayaran kredit seringkali tidak terpenuhi tepat waktu. Di sisi lain, lemahnya perencanaan dan manajemen keuangan pribadi memperburuk kondisi tersebut karena anggota belum memiliki kemampuan mengatur arus kas secara efektif.

Dari perspektif kelembagaan, pengelolaan risiko kredit koperasi masih belum optimal. Sistem analisis kelayakan dan monitoring pembayaran yang belum terstruktur, serta penggunaan pencatatan manual, menyebabkan potensi wanprestasi sulit terdeteksi sejak dini. Selain itu, isi perjanjian kredit yang tidak memuat klausul restrukturisasi membuat koperasi terbatas dalam memberikan solusi formal ketika anggota mengalami kesulitan.

Pendekatan penyelesaian yang lebih banyak mengandalkan musyawarah memang mencerminkan nilai kekeluargaan, namun belum cukup sistematis dan kuat secara administrasi maupun hukum. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan kredit yang fleksibel, penguatan sistem monitoring risiko, revisi perjanjian kredit, serta program edukasi dan pendampingan keuangan agar anggota lebih mampu mengelola usaha dan kewajiban kreditnya secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian kredit di Koperasi Tani Timiangan Raya terutama disebabkan oleh masalah keuangan mendasar pada anggota. Fluktuasi pendapatan akibat kondisi alam yang tidak menentu, seperti gagal panen dan penurunan harga komoditas, menjadi faktor utama yang menghambat kemampuan anggota memenuhi kewajiban kredit tepat waktu. Selain itu, kurangnya perencanaan dan pengelolaan keuangan pribadi oleh anggota turut memperparah risiko wanprestasi. Dari sisi koperasi, pengelolaan risiko kredit belum optimal karena kurangnya analisis kelayakan yang komprehensif dan sistem monitoring yang efektif. Hal ini menyebabkan deteksi potensi wanprestasi terlambat dan mengurangi efektivitas penanganan masalah. Selain itu, perjanjian kredit yang digunakan belum memasukkan klausul fleksibilitas seperti restrukturisasi atau keringanan pembayaran, sehingga koperasi sulit memberikan kelonggaran hukum kepada anggota yang mengalami kesulitan. Penyelesaian wanprestasi saat ini lebih banyak mengandalkan musyawarah dan keringanan informal sesuai prinsip koperasi yang berorientasi sosial. Tanpa dukungan sistem pengelolaan keuangan dan perjanjian yang memadai, pendekatan ini belum mampu memberikan solusi jangka panjang yang efektif. Minimnya edukasi dan pembinaan manajemen keuangan bagi anggota menjadi faktor tambahan yang memperbesar risiko wanprestasi. Oleh karena itu, koperasi perlu meningkatkan program edukasi dan pendampingan agar anggota mampu mengelola keuangan dan kewajiban kredit secara lebih baik. Secara keseluruhan, perbaikan sistem pengelolaan risiko kredit, revisi perjanjian kredit dengan klausul fleksibel, serta peningkatan edukasi keuangan bagi anggota merupakan langkah strategis penting untuk mengurangi wanprestasi dan menjaga keberlangsungan koperasi sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat.

REFERENSI

- Dalimunthe, D. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw). *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 3(1), 12–29.
- Fazriah, D. (2023). Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02).
- Ir Abdullah B, M. M. (2025). *Dari Sawah ke Bank: Keluarga, dan Keputusan Kredit Petani*. Detak Pustaka.
- Kholil, M. (2018). Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jhbbc*, 53–60.
- Kurniawati, T., Andrie, B. M., & Puspitasari, A. (2022). Peranan Koperasi Unit Desa (Kud) Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Masyarakat Di Desa Kalijaya Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis*, 6(1), 408–413.
- Mertokusumo, S. (1977). Hukum acara perdata Indonesia. (No Title).
- Naibaho, A. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR YANG MENDERITA KERUGIAN AKIBAT DEBITUR WANPRETASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI*.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Ratnaningsih, I. D. A. S., & Dewi, C. I. D. L. (2024). Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(1), 11–18.
- Saragih, T. (2021). Analisis Yuridis Atas Praktek Pinjam Meminjam Uang Tanpa Jaminan di Kalangan Masyarakat Pasar Tradisional Horas Kota Pematang Siantar. *Jurnal Perspektif Hukum*, 2(1).
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. *Jurnal Hukum &*

- Pembangunan*, 7(6), 462–471.
- Sutedi, A. (2008). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*.
- Umar, D. U. (2020). Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 8(1).